



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Kontentius yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kalola, 01 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kalola, 17-08-1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon .

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pky, tanggal 26 Agustus 2024 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Acong bin Munir telah menikah pada hari Senin tanggal 18 Agustus 1997 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Hal.1 dari 15 hal. Pen. No 165/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dalam usia 13 tahun dan Acong bin Munir berstatus Jejaka dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Darwis (sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Agus K dan Barrang, dengan mas kawin berupa 50 pohon coklat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Acong bin Munir, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Acong bin Munir hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Amirulla, (laki-laki), umur 26 tahun;
 - 4.2. Ikram, (laki-laki), umur 25 tahun;
 - 4.3. Sartika, (perempuan), umur 21 tahun;
 - 4.4. Yulita, (perempuan), umur 18 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan selama itu Pemohon tetap beragama islam dan Acong bin Munir hingga meninggal dunia tetap beragama Islam serta tidak pernah menjatuhkan talak atau menceraikan Pemohon;
6. Bahwa Acong bin Munir telah meninggal dunia karena sakit di rumah pada tanggal 6 bulan Mei tahun 2023, di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7601-KM-21082024 tertanggal 21 Agustus 2024;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Acong bin Munir belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan Acong bin Munir ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan alasan karena saat itu para Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan Pernikahan;

Hal.2 dari 15 hal. Pen. No 165/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Acong bin Munir yang terjadi pada tanggal tanggal 18 Agustus 1997, untuk keperluan pencairan BPJS ketenagakerjaan dan dokumen lainnya;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, (**PENGGUGAT**) dengan (Acong bin Munir) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 1997 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 26 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang oleh Pemohon dan Termohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dan bahkan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan terhadap maksud Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Agama Pasangkayu agar perkawinan dengan suaminya dinyatakan sah bahkan Termohon sebagai kakak

Hal.3 dari 15 hal. Pen. No 165/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari suami Pemohon juga memohon kepada Pengadilan Agama Pasangkayu agar perkawinan Pemohon dan kakaknya (Acong bin Kunyir alias Munir) tersebut dinyatakan sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat dan 2 orang saksi di persidangan. Bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rubianti** (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) dengan NIK 7601014107840200, tanggal 28-11-2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus K (Termohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) dengan NIK 7601011708740002, tanggal 28-11-2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf hakim;
3. Fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama Agus K (Termohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor 7601011311060150, tanggal 05-06-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf hakim;
4. Fotokopi akta kematian atas nama Acong Nomor: 7601-KM-21082024-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21-08-2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf hakim;

Bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

Hal.4 dari 15 hal. Pen. No 165/Pdt.G/2024/PA.Pky



1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan juga kenal dengan suami Pemohon yang bernama Acong karena saksi adalah teman Termohon dan suami Pemohon;
- Bahwa Termohon merupakan kakak kandung dari bapak almarhum Acong yang merupakan suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan suami Pemohon menikah di kediaman orangtua Pemohon yang beralamat xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1997 namun saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan pak Acong tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon almarhum pak Acong dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Yang menjadi wali nikah Pemohon sekaligus mengakadkan Pak Acong dengan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama Darwis. proses ijab kabul tersebut juga disaksikan oleh saksi-saksi yaitu Termohon selaku kakak dari pak acong dan seorang lagi bernama Barrang yang merupakan imam xxxx xxxxxx namun saat ini beliau telah meninggal dunia. Kedua saksi tersebut telah dewasa, beragama islam, dan berakal. Adapun mas kawin yang di serahkan pak Acong kepada Pemohon berupa 50 Pohon coklat yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon almarhum dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Hal.5 dari 15 hal. Pen. No 165/Pdt.G/2024/PA.Pky



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Amirullah, Ikram, Sartika, dan Yulita;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2023 yang disebabkan karena kecelakaan yang dialaminya;
- Bahwa selama ini Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah bercerai dan Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu jarak tempuh ke KUA terdekat masih sangat jauh dan medannya cukup sulit;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara istbat nikah untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah xxxxxx xxxxx tempat Pemohon tinggal, dan saksi juga mengenal suami Pemohon yang bernama Acong;
- Bahwa Termohon merupakan kakak kandung dari bapak almarhum Acong yang merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon menikah pada tahun 1997 di kediaman orangtua Pemohon yang beralamat xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx namun saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan pak Acong tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon almarhum pak Acong dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Yang menjadi wali nikah Pemohon sekaligus mengakadkan Pak Acong dengan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama Darwis. proses ijab kabul tersebut juga disaksikan oleh saksi-saksi yaitu Termohon selaku kakak dari pak acong dan seorang lagi bernama Barrang yang merupakan imam

Hal.6 dari 15 hal. Pen. No 165/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx namun saat ini beliau telah meninggal dunia. Kedua saksi tersebut telah dewasa, beragama islam, dan berakal. Adapun mas kawin yang di serahkan pak Acong kepada Pemohon berupa 50 Pohon coklat yang dibayarkan secara tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon almarhum dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Amirullah, Ikram, Sartika, dan Yulita;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2023 yang disebabkan karena kecelakaan yang dialaminya;
- Bahwa selama ini, Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah bercerai dan Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu jarak tempuh ke KUA terdekat masih sangat jauh dan medannya cukup sulit;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara istbat nikah untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan dan atas pertanyaan ketua majelis Termohon tidak akan mengajukan bukti apapun

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan dan Termohon juga tidak keberatan akan permohonan Pemohon;

Hal.7 dari 15 hal. Pen. No 165/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka **bukti-bukti** surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Termohon, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah

Hal.8 dari 15 hal. Pen. No 165/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini bersifat kontentius dengan mendudukkan kakak kandung dari suami Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, maka perkara ini dapat diterima untuk diperiksa. (Vide Buku II, Edisi 2014, tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung R.I. 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Acong bin Kuyir alias Munir telah menikah pada tanggal 18 Agustus 1997 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis dalam dan Acong bin Kuyir alias Munir berstatus jejaka, dengan wali nikah yang bernama Darwis (ayah kandung pemohon), dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Agus K dan Barrang dengan Mas kawannya berupa 50 pohon coklat serta ada ijab dan qobul, tidak ada larangan bagi Pemohon dan Acong bin Kuyir alias Munir untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Agus K (Termohon) sebagai kepala keluarga dengan ayah bernama Kuyir dan ibu bernama Nadurlia maka Hakim menilai bukti P.3 merupakan

Hal.9 dari 15 hal. Pen. No 165/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi akta kematian atas nama Acong Nomor: 7601-KM-21082024-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 21-08-2024, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Dalam bukti surat tersebut menjelaskan seorang laki-laki bernama Acong telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1 dan SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, namun Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Para Pemohon sepanjang yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah tersebut, menurut doktrin hukum acara Islam disebut dengan kesaksian istifadhah;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh Djamil Latif, penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1983, halaman 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam, jilid II penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, penerbitan ke I, Desember 1985, halaman 32, disebutkan sebagai berikut : " Persaksian atas dasar dzan atau istifadhah adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi", Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis;

Hal.10 dari 15 hal. Pen. No 165/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadloh ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت
والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل
والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك
وقال ابو حنيفة: تجوز في خمسة اشياء: النكاح والدخول والنسب
والموت ولاية القضاء
وقال احمد وبعده الشافعية: تصح في سبعة: النكاح والنسب والموت
والعتق والولاء والوقف والملك المطلق

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadloh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu : 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim.

Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadloh di dalamnya, yaitu : 1. Nikah 2. Nashab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi Para Pemohon selain pelaksanaan akad nikah tersebut menurut Majelis Hakim secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Hal.11 dari 15 hal. Pen. No 165/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Acong bin Kuyir alias Munir telah menikah secara Islam pada tahun 1997 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis dengan Acong bin Kuyir alias Munir jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Darwis (ayah kandung pemohon), dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Agus K dan Barrang dengan Mas kawinnya berupa 50 pohon coklat serta ada ijab dan qobul;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Acong bin Kuyir alias Munir tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka, tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa Acong bin Kuyir alias Munir telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 Mei 2023;
4. Bahwa tujuan Permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan menerbitkan buku nikah dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum Acong hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon, masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon dengan Almarhum Acong tetap beragama Islam.

Hal.12 dari 15 hal. Pen. No 165/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum Acong tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **PENGGUGAT** dengan **Acong bin Kunyir alias Munir** yang dilaksanakan pada tahun 1997 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Hal.13 dari 15 hal. Pen. No 165/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Acong bin Kunyir alias Munir yang dilaksanakan pada tahun 1997 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1446 Hijriyah, oleh Muh. Irfan, S.H.,

Hal.14 dari 15 hal. Pen. No 165/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim tunggal, berdasarkan penetapan Hakim tunggal, tanggal 10 September 2024. Pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fikrianto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

ttd

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Miftakhol Haeriyah M, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 hal. Pen. No 165/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)